

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER GIGI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS

Riri Ulfany*¹, Intan Yumanita², Abdul Rahman Maulana Siregar³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Sumatera Utara, Indonesia.

*E-mail: Ririulfany@gmail.com

Article History	ABSTRACT
Received: December 10, 2024	<i>This study examines the legal protection for dentists in medical services, considering the increasing legal risks due to malpractice lawsuits. Dentists play a crucial role in the community's dental and oral health, but legal challenges such as patient complaints and ethical issues can threaten their professionalism. Adequate legal protection is needed so that dentists can practice safely and efficiently. Regulations such as the Medical Practice Law and the Health Law provide a legal framework that protects the rights of dentists while ensuring the quality of service for patients. This research method uses a normative legal approach with a literature study. This study aims to explain the regulations that protect dentists, their legal responsibilities, the challenges they face, and the role of the dispute resolution system. The results indicate the need for increased legal protection so that dentists can operate in a safe and professional environment, as well as recommendations for strengthening access to malpractice insurance and efficient dispute resolution.</i> Keywords: Disputes, law, malpractice, medical, protection
Revision: December 26, 2024	
Accepted: December 30, 2024	
Published: December 31, 2024	
Sejarah Artikel	ABSTRAK
Diterima: 10 Desember 2024	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam pelayanan medis, mengingat risiko hukum yang meningkat akibat tuntutan malpraktik. Dokter gigi memiliki peran krusial dalam kesehatan gigi dan mulut masyarakat, namun tantangan hukum seperti keluhan pasien dan isu etika dapat mengancam profesionalisme mereka. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan agar dokter gigi dapat praktik dengan aman dan efisien. Regulasi seperti UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan memberikan kerangka hukum yang melindungi hak dokter gigi sekaligus menjamin kualitas pelayanan bagi pasien. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi yang melindungi dokter gigi, tanggung jawab hukum mereka, tantangan yang dihadapi, serta peran sistem penyelesaian sengketa. Hasil menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan hukum agar dokter gigi dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan profesional, serta rekomendasi untuk memperkuat akses terhadap asuransi malpraktik dan penyelesaian sengketa yang efisien. Kata Kunci: Hukum, malpraktik, medis, perlindungan, sengketa
Direvisi: 26 Desember 2024	
Diterima: 30 Desember 2024	
Disetujui: 31 Desember 2024	

©2024; **How to Cite:** Ulfany, R., Yumanita, I., Siregar, A. R. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER GIGI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 22(2), 110-115. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64490>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sehingga seharusnya hukum diutamakan. Sebagai negara yang mengedepankan hukum, Indonesia sangat menghargai dan mengangkat derajat hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mempertahankan hidup dan eksistensinya.

Dalam upaya menegakkan hukum, negara memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum dengan menerapkan undang-undang preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang, termasuk dokter, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai pasien dan dokter, keduanya menganggap perlindungan manusia dan kesehatannya sangat penting.

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan komponen penting dari kesejahteraan negara, sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas jaminan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan bagi dokter umum dan dokter gigi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan.

Sistem kesehatan terdiri dari dokter gigi yang memberikan pelayanan medis. Namun, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi dokter gigi dan pasien karena bahaya hukum, seperti tuntutan malpraktik, sering mengancam profesionalisme dan kelangsungan praktik mereka.

Pelayanan medis oleh dokter gigi merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan. Namun, risiko hukum, termasuk tuntutan malpraktik, sering kali mengancam profesionalisme dan keberlangsungan praktik mereka. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi dokter gigi dan pasien.

Dalam sistem kesehatan, dokter gigi memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Namun, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, risiko hukum yang dihadapi oleh dokter gigi juga semakin meningkat. Keluhan dari pasien, tuntutan malpraktik, dan isu etika dapat menimbulkan tantangan bagi para profesional ini, yang berpotensi merusak reputasi dan keberlangsungan praktik mereka. (Basuki, 2020)

Perlindungan hukum bagi dokter gigi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan praktiknya dengan aman dan efisien. (Sembiring & Sidi, 2024) Berbagai regulasi dan undang-undang, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran dan peraturan yang terkait, dirancang untuk melindungi hak dokter gigi sambil memastikan bahwa pasien mendapatkan layanan medis yang berkualitas dan bertanggung jawab. (JASMINE, 2014)

Di samping itu, aspek tanggung jawab hukum, termasuk asuransi malpraktik, menjadi bagian integral dari perlindungan ini. (Dandel et al., 2021) Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, dokter gigi dapat fokus pada pelayanan yang terbaik tanpa rasa khawatir berlebihan terhadap kemungkinan tuntutan hukum. (Sahelangi, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum yang ada untuk dokter gigi, tantangan

yang dihadapi dalam praktik, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini, diharapkan dokter gigi dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman dan produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk penyusunan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif bersumber dari studi kepustakaan yang berbentuk peraturan Perundang-Undangan di bidang kesehatan dan kedokteran, sebagai bahan hukum primer, serta literatur lainnya yang berbentuk artikel hukum dan informasi tertulis dari internet mengenai hukum kesehatan, hukum kedokteran dan malpraktek kedokteran sebagai sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan topik pembahasan dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur yang mewujudkan sistem hukum:

- a. Unsur Idil : unsur ini terbentuk oleh sistem makna hukum dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas.
- b. Unsur operasional : unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi, Lembaga-lembaga, pembentuk hukum
- c. Unsur actual : keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan kongkrit para penguasa jabatan atau masyarakat.

**Teori Keamanan dan Kesehatan
(Health and Safety Theory)**

Ulfany, R., Yumanita, I., Siregar, A. R. M.
PERLINDUNGAN HUKUM.....(2024)

Teori ini berfokus pada upaya hukum untuk melindungi pasien dan tenaga medis dalam hal keselamatan dan kesehatan. Dalam konteks praktik medis, termasuk di bidang kedokteran gigi, perlindungan hukum dapat meliputi regulasi yang mengatur standar keselamatan dalam perawatan medis, perlindungan terhadap infeksi, serta hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko perawatan medis.

Teori ini relevan untuk membahas pentingnya regulasi dan standar profesi dalam praktik kedokteran gigi yang dapat memberikan perlindungan kepada dokter gigi dan pasien.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.

A. Regulasi hukum yang ada untuk melindungi dokter gigi dalam praktik medis

Regulasi hukum yang ada untuk melindungi dokter gigi dalam praktik medis di Indonesia meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang melakukan tindakan medis di pelayanan kesehatan, termasuk hak dan perlindungan bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi.
2. Pasal 440 ayat (1) dan (2) membahas tentang Tenaga Kesehatan yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Tetapi sebelum dikenakan sanksi pidana, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah: Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang praktik kedokteran, termasuk standar pelayanan dan etika.
4. Kode Etik Kedokteran: Kode etik yang ditetapkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memberikan pedoman moral dan etika dalam praktik dokter gigi.
5. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999): Mengatur hak-hak pasien dan kewajiban dokter gigi dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat.
6. Asuransi Malpraktik: Walaupun bukan regulasi formal, asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi dokter gigi dari tuntutan hukum

yang mungkin timbul akibat kesalahan medis.

7. Prinsip Hukum Umum: Prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang mendukung integritas dan profesionalisme dokter gigi.
8. Peraturan Daerah: Beberapa daerah mungkin memiliki regulasi spesifik yang mengatur praktik dokter gigi sesuai dengan kebutuhan lokal.
9. Tenaga medis tidak dikenakan sanksi apabila dapat memberikan bukti bahwa pekerjaan dan tindakannya telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesional, standar prosedur operasional, etika profesi, dan persyaratan pasien.

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi dokter gigi dalam menjalankan praktik, menjamin keselamatan pasien, dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan.

B. Tantangan hukum yang dihadapi dokter gigi dalam menjalankan praktiknya

Dokter gigi menghadapi berbagai tantangan hukum dalam menjalankan praktiknya, antara lain:

1. Tuntutan Malpraktik

Salah satu tantangan terbesar adalah risiko tuntutan hukum akibat dugaan malpraktik. Hal ini dapat terjadi jika pasien merasa bahwa mereka menerima perawatan yang tidak memadai atau mengalami komplikasi.

2. Peraturan yang Kompleks

Kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan peraturan yang terus berubah bisa menjadi tantangan. Dokter

gigi harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran.

3. Kewajiban Informed Consent

Memperoleh persetujuan yang diinformasikan dari pasien bisa menjadi rumit, terutama jika pasien tidak sepenuhnya memahami prosedur atau risiko yang terkait.

4. Rekam Medis dan Dokumentasi

Menjaga rekam medis yang lengkap dan akurat adalah suatu keharusan. Keterbatasan dalam dokumentasi dapat mengakibatkan kesulitan jika terjadi sengketa hukum.

5. Perlindungan Data Pribadi

Dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi, dokter gigi harus memastikan bahwa informasi pasien disimpan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Persepsi Publik dan Media

Berita negatif tentang malpraktik atau insiden di praktik kedokteran gigi dapat memengaruhi reputasi dokter gigi dan mengakibatkan dampak hukum serta sosial.

7. Kompetisi dan Etika

Persaingan di antara praktik dokter gigi dapat memicu perilaku tidak etis, seperti memberikan informasi yang menyesatkan untuk menarik pasien, yang dapat berujung pada masalah hukum.

8. Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi dalam praktik kedokteran gigi, seperti penggunaan alat baru atau telemedicine, membawa tantangan

hukum baru terkait dengan pelatihan, keamanan, dan regulasi.

Menghadapi tantangan ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang hukum yang relevan, serta komitmen untuk menjaga praktik yang etis dan profesional.

DAFTAR RUJUKAN

Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum jika mereka bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam memberikan layanan medis, perlindungan hukum terhadap dokter gigi harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran hukum, penerapan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, dan meningkatkan akses ke asuransi malpraktik adalah beberapa rekomendasi. Diharapkan penelitian lebih lanjut akan membantu membuat kebijakan yang lebih baik untuk melindungi dokter gigi.

Perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam praktik medis sangat penting untuk menciptakan lingkungan profesional yang aman. Dengan memahami kesulitan dan implementasi perlindungan yang ada, serta mengikuti saran yang diberikan, diharapkan kualitas pelayanan medis dapat ditingkatkan sekaligus melindungi dokter gigi dari risiko hukum yang berlebihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 21–41. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/699>
- Dandel, E. F., Sumilat, V. V., & Lembong, R. R. (2021). Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran. *Lex Crimen*, X(12), 78–85.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38541/35159>

Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi.

JASMINE, K. (2014). Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 10(September), 404–411.

Perkonsil Kedokteran Indonesia No.15/KKI/PER/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja MKDKI DanMKDKI-P

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Sahelangi, P. (2018). Sudut pandang dari segi hukum dan Kode Etik Kedokteran Gigi dalam praktik kedokteran gigi. *Makassar Dental Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.35856/mdj.v1i2.52>

Sembiring, A., & Sidi, R. (2024). Efektifitas Dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. *Jurnal Ners*, 8(1), 418–425. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/17937%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/download/17937/17443>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Perkonsil Kedokteran Indonesia No.2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi